

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PEMERINTAH DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja perusahaan harus mendaftarkan kegiatannya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. Program Pelatihan Kerja adalah suatu rumusan tertulis yang memuat secara sistematis tentang pemaketan unit kompetensi sesuai dengan area kompetensi jabatan pada area pekerjaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
3. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologi dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
4. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan, mengelola, dan mengembangkan pelatihan di lembaga yang membidangi Pelatihan Kerja.
5. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
6. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
7. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
8. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang Pelatihan Kerja dan produktivitas.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh:
 - a. LPK pemerintah;
 - b. LPK swasta; atau
 - c. LPK perusahaan.
- (2) LPK pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan LPK yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan LPK yang dimiliki oleh swasta.
- (4) LPK perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit pelatihan yang terdapat di dalam perusahaan.

Pasal 3

- (1) LPK pemerintah dan LPK perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c mendaftarkan kegiatannya pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) LPK pemerintah dan LPK perusahaan yang melakukan pendaftaran kegiatan memperoleh tanda daftar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Tanda daftar LPK pemerintah dan LPK perusahaan berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
- (4) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melaksanakan Pelatihan Kerja setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan tanda daftar, LPK pemerintah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan mengunggah dokumen:
 - a. salinan keputusan penetapan LPK pemerintah oleh Menteri, menteri/kepala lembaga, atau kepala daerah;

- b. keputusan pengangkatan sebagai Kepala LPK; dan
 - c. profil LPK yang ditandatangani oleh Kepala LPK memuat:
 - 1. struktur organisasi dan uraian tugas;
 - 2. Program Pelatihan Kerja yang akan diselenggarakan;
 - 3. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
 - 4. daftar dan riwayat hidup Instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi teknis dan metodologi;
 - 5. daftar dan riwayat hidup Tenaga Pelatihan;
 - 6. kapasitas pelatihan pertahun dan sasaran Pelatihan Kerja; dan
 - 7. salinan tanda bukti kepemilikan atas sarana dan prasarana Pelatihan Kerja.
- (2) Sasaran Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 meliputi pencari kerja, pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya dan/atau pekerja yang akan melakukan alih kompetensi.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan tanda daftar, LPK perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan mengunggah dokumen:
- a. salinan Nomor Induk Berusaha perusahaan yang membawahi LPK perusahaan;
 - b. salinan keputusan penetapan LPK perusahaan dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan;
 - c. identitas dan daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK; dan
 - d. profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:
 - 1. struktur organisasi dan uraian tugas;
 - 2. Program Pelatihan Kerja yang akan diselenggarakan;
 - 3. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
 - 4. daftar dan riwayat hidup Instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi teknis dan metodologi;
 - 5. daftar dan riwayat hidup Tenaga Pelatihan;
 - 6. kapasitas pelatihan per tahun dan sasaran Pelatihan Kerja; dan
 - 7. salinan tanda bukti kepemilikan atau bukti sewa atas sarana dan prasarana Pelatihan Kerja.

- (2) Sasaran Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 6 meliputi pekerja pada perusahaan bersangkutan, pekerja pada anak perusahaan bersangkutan, pekerja pada perusahaan mitra atau jejaring, dan/atau masyarakat umum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 6

- (1) Permohonan tanda daftar LPK pemerintah dan LPK perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diterima oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk tim yang beranggotakan pegawai dari unsur yang membidangi Pelatihan Kerja di Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan.
- (3) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan tanda daftar secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- (4) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, pemohon akan memperoleh notifikasi untuk melengkapi dokumen.
- (6) Pemohon melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya notifikasi.
- (7) Apabila pemohon tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon harus mengajukan permohonan kembali.
- (8) Keputusan tanda daftar kegiatan LPK pemerintah dan LPK perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMBARUAN TANDA DAFTAR

Pasal 8

- (1) LPK pemerintah dan LPK perusahaan mengajukan permohonan pembaruan data tanda daftar.
- (2) Pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal LPK pemerintah dan LPK perusahaan terdapat perubahan:
 - a. kepala atau penanggung jawab LPK;
 - b. alamat LPK; dan/atau
 - c. Program Pelatihan Kerja.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan pembaruan tanda daftar, LPK pemerintah dan LPK perusahaan mengajukan permohonan pembaruan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- (2) Pengajuan permohonan pembaruan berupa perubahan data tanda daftar yaitu kepala atau penanggung jawab LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan mengunggah dokumen:
 - a. salinan tanda daftar LPK; dan
 - b. salinan perubahan keputusan pengangkatan sebagai Kepala LPK dari Menteri, menteri/kepala lembaga, atau kepala daerah untuk LPK pemerintah atau salinan perubahan keputusan penetapan sebagai penanggung jawab dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan untuk LPK perusahaan.
- (3) Pengajuan permohonan pembaruan berupa perubahan data tanda daftar yaitu alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengunggah dokumen:
 - a. salinan tanda daftar LPK;
 - b. surat keterangan perubahan alamat; dan
 - c. salinan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana sesuai dengan Program Pelatihan Kerja.
- (4) Pengajuan permohonan pembaruan berupa perubahan data tanda daftar yaitu Program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengunggah dokumen:
 - a. salinan tanda daftar LPK;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan Program Pelatihan Kerja;

- c. daftar Program Pelatihan Kerja yang akan ditambah, dikurangi, dan/atau disesuaikan;
- d. daftar dan riwayat hidup Instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi teknis dan metodologi;
- e. daftar dan riwayat hidup Tenaga Pelatihan; dan
- f. salinan tanda bukti kepemilikan atau bukti sewa atas sarana dan prasarana Pelatihan Kerja sesuai dengan Program Pelatihan Kerja.

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi dokumen permohonan tanda daftar LPK pemerintah dan LPK perusahaan dan penerbitan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara verifikasi dokumen pada permohonan pembaruan tanda daftar.
- (2) Keputusan pembaruan tanda daftar LPK pemerintah dan LPK perusahaan mengacu pada Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap LPK pemerintah dan LPK perusahaan yang telah memiliki tanda daftar.
- (2) Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Direktur Jenderal melalui Kepala Dinas Daerah Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan untuk mengetahui tingkat kepatuhan LPK pemerintah dan LPK perusahaan dalam penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) LPK pemerintah dan LPK perusahaan harus menyampaikan laporan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Direktur Jenderal secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- (3) Format laporan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Daerah Provinsi, dan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap LPK pemerintah dan LPK perusahaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap LPK pemerintah dan LPK perusahaan yang telah dan belum memperoleh tanda daftar dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi, dan/atau fasilitasi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Tanda daftar yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) LPK pemerintah dan LPK perusahaan yang telah memiliki tanda daftar sebelum diterbitkan Peraturan Menteri ini harus mengunggah tanda daftar ke dalam akun kelembagaan.kemnaker.go.id.
- (3) Dinas Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan pendataan tanda daftar yang telah diterbitkan sebelum diterbitkan Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan tanda daftar yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses verifikasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 249

Penafian
Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN KEGIATAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH
DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PERUSAHAAN

FORMAT 1
KEPUTUSAN TANDA DAFTAR KEGIATAN LPK PEMERINTAH DAN LPK PERUSAHAAN

[KOP SURAT DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA]

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA...(*)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TANDA DAFTAR KEGIATAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH/PERUSAHAAN...(**)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA...(*),

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan, perlu menetapkan tanda daftar kegiatan lembaga pelatihan kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota...(*) Nomor ... Tahun ... tentang Tanda Daftar Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Perusahaan...(**);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota...(*) Nomor ... Tahun ... tentang ... Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota...(*) (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor...);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA...(*) TENTANG TANDA DAFTAR KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH/PERUSAHAAN...(**).
- KESATU : Tanda daftar kegiatan pelatihan kerja diberikan kepada:
- | | | |
|------------------------------|---|----------|
| Lembaga Pelatihan Kerja | : | ... |
| Nomor Registrasi | : | ... |
| Kepala/Penanggung Jawab(***) | : | ... |
| Alamat | : | ... |
| Program Pelatihan Kerja | : | ...(***) |
- (sesuai jumlah program pelatihan kerja).*
- KEDUA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyampaikan laporan realisasi kegiatan pelatihan kerja secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota ...(*) dengan tembusan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi ...(*) dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan dan produktivitas.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DINAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA...(*)

(NAMA)

NIP...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Binalavotas Kementerian Ketenagakerjaan
2. Kepala Dinas Daerah Provinsi ...

(*) *diisi sesuai dengan domisili*

(**) *diisi sesuai dengan jenis dan nama LPK*

(***) *diisi sesuai dengan kondisi/keadaan LPK*

FORMAT 2

KEPUTUSAN PERUBAHAN TANDA DAFTAR KEGIATAN LPK PEMERINTAH DAN LPK PERUSAHAAN

[KOP SURAT DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA]

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA...(*)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAERAH

KABUPATEN/KOTA...(*) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TANDA DAFTAR KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

PEMERINTAH/PERUSAHAAN...(**)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA...(*),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota...(*) Nomor ... Tahun ... tentang Tanda Daftar Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Perusahaan...(**), Lembaga Pelatihan Kerja...(**) telah memperoleh tanda daftar kegiatan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan kerja;

- c. bahwa berdasarkan permohonan dari Kepala/Penanggung Jawab...(*)kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota...(*), perlu dilakukan perubahan tanda daftar berupa data...(**);
- d. bahwa memperhatikan hasil verifikasi dokumen, Lembaga Pelatihan Kerja ...(**) dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan perubahan tanda daftar kegiatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota...(*) Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Tanda Daftar Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Perusahaan...(**);

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota...(*) Nomor ... Tahun ... tentang ... Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota...(*) (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor...);
- 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA...(*) TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA(*) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN TANDA DAFTAR KEGIATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH/PERUSAHAAN...(**).

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Dinas Daerah Kabupaten/Kota...(*) tentang Tanda Daftar Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Perusahaan...(*) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lembaga Pelatihan Kerja : ...
Nomor Registrasi : ...*(*****)*
Kepala/Penanggung
Jawab(*******)
Semula : ...
Menjadi : ...

Alamat(*******)
Semula : ...
Menjadi : ...

Program Pelatihan Kerja(*******)
Semula : ...
Menjadi : ...

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DINAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA...*(*)*

(NAMA)

NIP...

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Binalavotas Kementerian Ketenagakerjaan
- 2. Kepala Dinas Daerah Provinsi ...

() diisi sesuai dengan domisili*
*(**) diisi sesuai dengan jenis dan nama LPK*
*(***) Diisi sesuai dengan jenis permohonan*
*(****) diisi sesuai dengan nomor registrasi pada penetapan tanda daftar kegiatan yang diterbitkan pertama*
*(*****) diisi sesuai dengan permohonan yang diajukan*

FORMAT 3

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PELATIHAN KERJA

Nama Lembaga Pelatihan Kerja (Pemerintah/Perusahaan) : ... (*)

Periode Pelatihan : ...

NO.	NAMA PESERTA	NOMOR PESERTA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	KEJURUAN	STATUS (<i>LULUS/ TIDAK LULUS</i>) (**)	ALAMAT
dst						

KEPALA/PENANGGUNG JAWAB
LEMBAGA PELATIHAN KERJA ... (*)

(NAMA KEPALA/PENANGGUNG JAWAB)
NIP...

(*) *diisi sesuai dengan nama LPK*

(**) *diisi dengan memilih salah satu*

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IDA FAUZIYAH

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.